

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme pelaksanaan lelang ikan hias online pada akun Facebook Kepek Goldfish dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:
  - a. Penjual mengunggah foto atau video ikan hias yang akan dilelang disertai keterangan harga pembukaan (open bid), kelipatan penawaran (kelipatan bid), dan batas waktu lelang.
  - b. Peserta lelang memberikan penawaran harga melalui kolom komentar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penjual dan memperhatikan harga tertinggi yang sedang berlaku.
  - c. Setelah waktu lelang berakhir, peserta dengan penawaran tertinggi dinyatakan sebagai pemenang. Pemenang kemudian dihubungi oleh penjual untuk proses konfirmasi, pembayaran, dan pengiriman ikan lelang ke alamat pembeli. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan lelang online di akun Kepek Goldfish meliputi beberapa bentuk penyimpangan, antara lain:

Praktik sniper, yaitu tindakan pembeli atau pihak tertentu yang melakukan penawaran secara tiba-tiba pada detik-detik akhir pelelangan dengan tujuan memenangkan lelang atau menaikkan harga. Dalam beberapa kasus, praktik ini dilakukan oleh penjual sendiri atau pihak yang bekerja sama dengannya untuk memanipulasi harga jual.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik lelang ikan hias online pada akun Kepek Goldfish menunjukkan bahwa transaksi jual beli dengan sistem lelang secara daring pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) selama

memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya para pihak (*al-‘aqidan*), objek yang diperjualbelikan (*ma‘qud ‘alaihi*), tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*), serta ijab dan qabul (*shighat al-‘aqd*). Namun, praktik lelang menjadi tidak sah apabila disertai unsur kecurangan seperti sniper manipulatif, *najsy* (penawaran palsu), karena termasuk dalam kategori *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam hukum Islam. Dengan demikian, pelaku lelang online hendaknya menjaga prinsip kejujuran (*shidq*), keadilan (*‘adl*), dan kerelaan (*taradhin*) agar transaksi tetap sesuai dengan ketentuan muamalah syariah dan mencerminkan etika bisnis Islam.

## **B. Saran**

1. Bagi penjual atau penyelenggara lelang ikan hias goldfish di Facebook, selalu menjaga kejujuran dan amanah dalam setiap transaksi. Hindari praktik *najasy* atau rekayasa harga dengan akun palsu karena termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Penjual juga perlu memastikan bahwa seluruh informasi mengenai ikan yang dilelang, seperti ukuran, warna, dan kondisi fisik, dijelaskan secara lengkap agar tidak menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam akad.
2. Bagi pembeli atau peserta lelang, disarankan untuk memahami dengan baik aturan dan mekanisme lelang sebelum mengikuti transaksi. Tindakan *bid and run* atau tidak menunaikan kewajiban setelah memenangkan lelang harus dihindari, karena termasuk perbuatan yang melanggar prinsip *antaradin* (kerelaan bersama) dan dapat merugikan pihak lain.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan meninjau praktik lelang atau jual beli online di platform lain, seperti Instagram, TikTok, atau marketplace syariah. Penelitian lanjutan juga dapat

difokuskan pada aspek perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap prinsip syariah agar penerapan hukum ekonomi Islam dalam transaksi digital dapat dikaji lebih mendalam dan menyeluruh.